



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa:

Nama : H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI;
Tempat lahir : Barito kuala (Provinsi Kalimantan Selatan);
Umur / tgl. Lahir : 56 tahun / 29 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Benua Permai No.341 RT.039
RW.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan PPK)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : PRINT-01/O.3.20/Ft.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 ditahan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Banjarbaru sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 31 Januari 2022 dalam Rumah Tahanan Negara Banjarbaru sejak 06 Februari 2022 sampai dengan 07 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 17 Februari 2022 sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 9 Maret 2022 dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B Banjarbaru sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid-TPK/2022/PT BJM tanggal 28 April 2022 sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

7. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 7/PEN.PID-TPK/2022/PT BJM tanggal 6 Juni 2022 dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Banjarbaru sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 7/PEN.PID-TPK/2022/PT BJM tanggal 22 Juni 2022 sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. **Dr. H.. MAKSUM, S.H.,M.H.**
2. **Dr. AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H.**
3. **DEDI SUGIANTO, S.H., M.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum "H. MAKSUM, S.H., M.H., DAN REKAN" beralamat di Komplek Banua Permai No.312 Jalan Gunung Permai VIII RT. 39 RW. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 18 Februari 2022,;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Juni 2022, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, Jo tanggal 12 Juli 2022, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Juni 2022 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS - 01 / O.3.20 / Ft.1/ 01/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin TABRI selaku Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020, yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 bersama-sama dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH Bin H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada sesuai dengan Akta Notaris GIANTO, S.H. No. 32 tanggal 16 Agustus 2013 (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah "*melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Tanggal 2 Januari 2020 dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020.

Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2.-----Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o.-----menilai kinerja Penyedia.

➤ Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020;

➤ Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru



akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 300 jutaan akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September atau Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar 600 jutaan;

➤ Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira bulan September 2020 Saksi AULIA RACHMAN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi AULIA RACHMAN menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi AULIA RACHMAN sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud;

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN membahas pengadaan iPad dan Saksi AULIA RACHMAN memberi masukan kepada mereka untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan dari pada iPad. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi AULIA RACHMAN menjawab akan ikut juga kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru dan meminta untuk diberi tahu;

➤ Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Terdakwa kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Barang atau Jasa Pemerintah, karena Terdakwa tidak menyusun perencanaan pengadaan, tidak menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survey pasar terlebih dahulu, melainkan hanya menggunakan 1 (satu) brosur sebagai dasar pembuatan HPS, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 Penyusunan & Penetapan HPS;

➤ Bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi AULIA RACHMAN melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:

- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
- Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Saksi AULIA RACHMAN berniat melakukan penawaran, namun dikarenakan perusahaannya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan maka Saksi AULIA RACHMAN menghubungi Saksi AKHMAD SYAIFULLAH untuk menanyakan apakah perusahaan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH mempunyai syarat dan pengalaman pekerjaan di atas. Saksi AKHMAD SYAIFULLAH menjawab ada dan perusahaan miliknya yaitu CV. Kiaratama Persada memenuhi persyaratan untuk kegiatan tersebut dan Saksi AULIA RACHMAN juga meyakinkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH bahwa CV. Kiaratama Persada pasti akan memenangkan lelang pada pengadaan tersebut, dengan kesepakatan Saksi AULIA RACHMAN akan memberikan bagian kepada Saksi AKHMAD SYAIFULLAH 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak apabila memenangkan pengadaan tersebut dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian diajukan penawaran secara *online* sekira awal bulan November 2020 namun Saksi AKHMAD SYAIFULLAH dalam menyerahkan CV. Kiaratama Persada kepada Saksi AULIA RACHMAN untuk melaksanakan pekerjaan tidak pernah memberikan Surat Kuasa secara tertulis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru melainkan hanya berdasarkan kepercayaan saja;



➤ Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;

➤ Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP Kota Banjarbaru, Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 menunjuk Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer, kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak kerja dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi AKHMAD SYAIFULLAH. Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani Terdakwa dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:

- Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
- Display : 12.9 inches
- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak dicairkan segera, telah memerintahkan Saksi HARLEY DAVIDSON selaku PPHP untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lengkap serta menyuruh seluruh anggota PPHP (Saksi M. AGUS HARYANTO dan Saksi AZAHARI) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa CV. Kiaratama Persada (Penyedia Barang) telah menyerahkan 30 (tiga puluh) unit iPad kepada Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital), padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada dan Terdakwa selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN atas dasar :



1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Saksi M. JONI SETIAWAN menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :



1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

➤ Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut di atas, Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN telah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tandatangani saja”, sehingga Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN menandatangani dokumen tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi SITI FAUZIAH yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :

- Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp.582.000.000,-
- SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.582.000.000,-
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi SITI FAUZIAH menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020



yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;

➤ Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 mengadakan 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak namun Terdakwa tidak memeriksa dan mengecek iPad tersebut dan tetap menerima iPad tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi M. AGUS HARYANTO bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN bahwa pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 saksi AKHMAD SYAIFULLAH selaku direktur CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak namun Terdakwa kembali tetap menerima iPad tersebut, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:



(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII. Serah Terima Poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf a sampai huruf d :

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;

d.---Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa memerintahkan saksi SUGENG SUROSO yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada, kemudian saksi SUGENG SUROSO membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,- dimana pembayaran 5 (lima) unit



iPad dilakukan sendiri oleh Terdakwa melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Terdakwa transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City.

➤ Bahwa Terdakwa selaku PPK sekaligus PA pada saat mengetahui CV. Kiaratama Persada tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak seharusnya memberikan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam pekerjaan ini CV. Kiaratama Persada telah memiliki jaminan pelaksanaan dari Askrindo dengan Nomor Jaminan: 55.19.20.01545.6.13.01.0 tanggal 25 November 2020 dengan nilai Rp29.898.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dapat digunakan atau dicairkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak dikeluarkannya surat permintaan pencairan dari PPK apabila penyedia melanggar persyaratan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.521.154.545,00** (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli NGATNO, S.E., Crfa dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Bahwa terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin TABRI selaku Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020, yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 bersama-sama dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH Bin H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada AKHMAD SYAIFULLAH Bin H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada sesuai dengan Akta Notaris GIANTO, S.H. No. 32 tanggal 16 Agustus 2013, pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *"melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020.
- Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:



- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2.-----Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;



- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o.-----menilai kinerja Penyedia.

➤ Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020;

➤ Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 300 jutaan akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September atau Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar 600 jutaan;

➤ Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira bulan September 2020 Saksi AULIA RACHMAN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JONI



SETIAWAN di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi AULIA RACHMAN menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi AULIA RACHMAN sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud;

➢ Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN membahas pengadaan iPad dan Saksi AULIA RACHMAN memberi masukan kepada mereka untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan dari pada iPad. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi AULIA RACHMAN menjawab akan ikut juga kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru dan meminta untuk diberi tahu;

➢ Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Terdakwa kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

➢ Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, karena Terdakwa tidak menyusun perencanaan pengadaan, tidak menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survey pasar terlebih dahulu, melainkan hanya menggunakan 1 (satu) brosur sebagai dasar pembuatan HPS, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab



II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 Penyusunan & Penetapan HPS.

➤ Bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi AULIA RACHMAN melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi AULIA RACHMAN melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:

- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
- Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Saksi AULIA RACHMAN berniat melakukan penawaran, namun dikarenakan perusahaannya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan maka Saksi AULIA RACHMAN menghubungi Saksi AKHMAD SYAIFULLAH untuk menanyakan apakah perusahaan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH mempunyai syarat dan pengalaman pekerjaan di atas. Saksi AKHMAD SYAIFULLAH menjawab ada dan perusahaan miliknya yaitu CV. Kiaratama Persada memenuhi persyaratan untuk kegiatan tersebut dan Saksi AULIA RACHMAN juga meyakinkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH bahwa CV. Kiaratama Persada pasti akan memenangkan lelang pada pengadaan tersebut, dengan kesepakatan Saksi AULIA RACHMAN akan memberikan bagian kepada Saksi AKHMAD SYAIFULLAH 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak apabila memenangkan pengadaan tersebut dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian diajukan penawaran secara *online* sekira awal bulan November 2020 namun Saksi AKHMAD SYAIFULLAH dalam menyerahkan CV. Kiaratama Persada kepada Saksi AULIA RACHMAN untuk melaksanakan pekerjaan tidak pernah memberikan Surat Kuasa secara tertulis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru melainkan hanya berdasarkan kepercayaan saja.

➤ Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer.

➤ Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP Kota Banjarbaru, Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 menunjuk Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer, kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak kerja dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi AKHMAD SYAIFULLAH. Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani Terdakwa dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:

- Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
- Display : 12.9 inches
- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020.

➤ Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus



sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020.

➤ Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak dicairkan segera dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, telah memerintahkan Saksi HARLEY DAVIDSON selaku PPHP untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lengkap serta menyuruh seluruh anggota PPHP (Saksi M. AGUS HARYANTO dan Saksi AZAHARI) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa CV. Kiaratama Persada (Penyedia Barang) telah menyerahkan 30 (tiga puluh) unit iPad kepada Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital), padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada dan Terdakwa selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada.

➤ Bahwa Terdakwa sengaja menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PA dan PPK dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa serta Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat seolah-olah barang-barang tersebut sudah diterima dan diperiksa secara lengkap padahal dimaksud oleh Terdakwa hanya sebagai dokumen pelengkap administrasi yang diperlukan untuk pencairan anggaran dan bertentangan dengan kewenangannya sebagai pengendali kontrak.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN atas dasar :



1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Saksi M. JONI SETIAWAN menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :



1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

➤ Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut di atas, Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN telah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tandatangani saja”, sehingga Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN menandatangani dokumen tersebut;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi SITI FAUZIAH yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :

- Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp.582.000.000,-
- SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.582.000.000,-
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi SITI FAUZIAH menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020



yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;

➤ Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 mengadakan 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak namun Terdakwa tidak memeriksa dan mengecek iPad tersebut dan tetap menerima iPad tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi M. AGUS HARYANTO bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN bahwa pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 saksi AKHMAD SYAIFULLAH selaku direktur CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak namun Terdakwa kembali tetap menerima iPad tersebut, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:



(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII. Serah Terima Poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf a sampai huruf d:

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;

d.---Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa memerintahkan saksi SUGENG SUROSO yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada, kemudian saksi SUGENG SUROSO membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK,



SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,- dimana pembayaran 5 (lima) unit iPad dilakukan sendiri oleh Terdakwa melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Terdakwa transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City;

➤ Bahwa Terdakwa selaku PPK sekaligus PA pada saat mengetahui CV. Kiaratama Persada tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak seharusnya memberikan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam pekerjaan ini CV. Kiaratama Persada telah memiliki jaminan pelaksanaan dari Askrindo dengan Nomor Jaminan: 55.19.20.01545.6.13.01.0 tanggal 25 November 2020 dengan nilai Rp29.898.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dapat digunakan atau dicairkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak dikeluarkannya surat permintaan pencairan dari PPK apabila penyedia melanggar persyaratan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli NGATNO, S.E., Crfa dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-01/O.3.20/Ft.1/04/2022, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin TABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 200.077.272,5 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) unit I Pad Tahap I Desember 2020 yang masih tertutup segel plastik;
 2. 10 (sepuluh) unit I Pad Tahap II Februari 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 3. 5 (lima) unit I Pad Tahap III 19 Maret 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 4. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan Buku Tamu DPRD warna Biru merk Paperline;
 5. 1 (satu) buah) Buku Daftar Tamu bertuliskan DPRD Kota Banjarbaru warna Merah merk Mirage.
 6. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tanggal – Agustus 2020



- tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
7. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
 8. Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;
 9. Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP. 31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.52.909.091,- (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah);
 10. Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP. 31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (Tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
 11. Asli Surat Perjanjian Nomor : 027/306/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. KIARATAMA PERSADA;
 12. Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027/307/SABAK/Set.DPRD.XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer
 13. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 TANGGAL 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah
 14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);15 Asli



- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor :
027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal
Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal
Komputer (Sabak Digital);
16. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor :
027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal
Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal
Komputer (Sabak Digital);
17. Asli Surat Adendum Nomor : 027/323/Sabak/Set.DPRD/XII/2020
tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
027/306/SABAK/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020
Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal
Komputer (Sabak Digital).
18. Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal
Komputer tanggal - sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan
puluh dua juta rupiah);
19. Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.
090/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020
SKPD Sekretariat DPRD;
20. Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :
900/080/Set-DPRD/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal
Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
21. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080/SPM-
LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020;
22. Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
BARANG DAN JASA) Nomor : 080/SPP-LS/sabak/Set.DPRD/12/2020
Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
23. Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080/SPP-
LS/sabak/Set.DPRD/12/2020 Sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus
delapan puluh dua juta rupiah);
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPP-
LS/sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 Sebesar
Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
26. Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
27. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
28. Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.
29. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-06636 / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
30. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor ; PEM-0015227ER / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
31. Fotocopy NPWP atas nama CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 31.821.374.1-731.000;
32. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 503-726 / SIUP.KB-IX / BP2TPM / 2013 tanggal 04 September 2013;
33. Fotocopy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 1-1610-2-00215-042040 tanggal 25 Januari 2019;
34. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 503 – 2362-OL. / SKTU – Mantab_VII.C19-Pj / DPMPSTP / 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
35. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 16.10.3.24.08584 tanggal 17 September 2018;
36. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000664441456 dengan nama usaha CV. KIARATAMA PERSADA tanggal 15 Juni 2019;
37. 1 (satu) bundle Fotocopy Notaris Gianto, SH salinan Akta Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2013 dengan judul Perseroan Komanditer CV. KIARATAMA PERSADA ;
38. Asli 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. KIARATAMA PERSADA Alamat Jl. Sentral Raga Buana No. A6 Nomor Rekening 901.00.01.00202.8 di Bank BPD KALSEL Syariah periode 01 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.
39. 1 (satu) bundle contoh Surat Resmi dari HAPE WORLD.

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



40. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah DPRD Kota Banjarbaru.
Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Sabak Digital 12,9 Inchi;
41. Surat Dokumen Penawaran Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197/HW-Q/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang ;
42. Spesifikasi dan Indentitas Penawaran Barang Apple iPad Pro 2020 12,9 Inch (128 GB/Wifi Only);
43. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Barang;
44. Rencana Anggaran Biaya dari CV. KIARATAMA PERSADA tertanggal Bajarmasin, 16 Nopember 2020;
45. Sumary Report Server LPSE Kota Banjarbaru tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.25 Kode Tender 2882023 nama tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Personal Komputer K/L/P/D Pemerintah Kota Banjarbaru satuan Kerja Sekretariat DPRD;
46. Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 16 Nopember 2020 Kode Tender 2882023.
47. Daftar Hadir Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020. Tanggal 18 Nopember 2020;
48. Checlist Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020.
49. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2728023.
50. Berita Acara Hasil Negosiasi / Reserve Auction Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020.
51. Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04/Pokja-



- PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 282023;
52. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 05/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
 53. Nota Dalam dari Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Laporan Hasil Tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadakan Personal Komputer;
 54. Surat Dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Daeah DPRD Kota Banjarbaru;
 55. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188/02/PBJ/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
 56. Surat Tugas No: 46/KABAG-PBJ/UKPBJ/2020 tanggal 4 Nopember 2020;
 57. 1 (satu) bundle Persyaratan Kualifikasi Peserta;
 58. Fotocopy 1 (satu) bundle Buku Nomor SPDP / Surat Tugas Sekretariat Tahun 2020 – 2021 warna Orange merk Mirage;
 59. Scan Warna Surat Perintah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 800/236—Set.DPRD/2021 tanggal 26 Maret 2021;
 60. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
 61. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;



62. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD dan Inspektorat pada Pemerintahan Kota Banjarbaru;
63. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
64. 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
65. 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
66. Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900/477/Set-DPRD/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran;
67. Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/80/KUM/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
68. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/4/KUM/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
69. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
70. Fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020. Lampiran – Susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2020;
71. Fotocopy Surat Dari Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bagian ULP Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 027/651/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa;



72. Asli Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Aida Yunani, M. AP tanggal 15 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 011.03.01.31028.9;
73. Asli Rekening Koran Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan tanggal 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 0081126496;
74. Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4/035/Bag.Umpeg/Set. DPRD perihal Mohon Ijin Prinsip Mendampingi Kunker Banggar & Banmus;
75. Fotocopy Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4/035/Setwan/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Perintah Tugas : 1. SUGENG SUROSO NIP.19770103200801 1 023 Jabatan Pengelola Kepegawaian, 2. HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada Tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tanggerang;
76. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
77. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
78. Asli Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru nomor : 027 / 343 / Set.DPRD//2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan Penyelesaian Pekerjaan;
79. Asli Faktur Penjualan New Store dengan nomor fraktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTRM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-
Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH bin H. FAHRUDDIN NOOR;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Dakwaan Primair terhadap Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP Bin TABRI tidak terbukti dan Terpenuhi, Untuk Dakwaan Subsidair mendalilkan bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Primair maka secara mutatis mutandis Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan memohon menyatakan Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP Bin TABRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair dan Subsdair, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair dan Subsdair tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledooi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari kerugian Negara Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) jika terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) unit I Pad Tahap I Desember 2020;
 2. 10 (sepuluh) unit I Pad Tahap II Februari 2021 ;
 3. 5 (lima) unit I Pad Tahap III 19 Maret 2021;
 4. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan Buku Tamu DPRD warna Biru merk Paperline;
 5. 1 (satu) buah) Buku Daftar Tamu bertuliskan DPRD Kota Banjarbaru warna Merah merk Mirage.
 6. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tanggal – Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 7. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
 8. Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;
 9. Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP. 31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.52.909.091,- (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah);
 10. Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP. 31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (Tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
 11. Asli Surat Perjanjian Nomor : 027/306/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga



Kontrak Rp.597.960.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. KIARATAMA PERSADA;

12. Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027/307/SABAK/Set.DPRD.XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer
13. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 TANGGAL 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah
14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);15 Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
16. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
17. Asli Surat Adendum Nomor : 027/323/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/306/SABAK/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital).
18. Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanggal - sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
19. Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM. 090/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD;



20. Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900/080/Set-DPRD/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
21. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020;
22. Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 080/SPP-LS/sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
23. Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080/SPP-LS/sabak/Set.DPRD/12/2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPP-LS/sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
25. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
26. Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
27. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
28. Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.
29. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-06636 / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
30. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor ; PEM-0015227ER / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
31. Fotocopy NPWP atas nama CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 31.821.374.1-731.000;
32. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 503-726 / SIUP.KB-IX / BP2TPM / 2013 tanggal 04 September 2013;
33. Fotocopy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 1-1610-2-00215-042040 tanggal 25 Januari 2019;



34. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 503 – 2362-OL. / SKTU – Mantab_VII.C19-Pj / DPMPSTP / 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
35. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 16.10.3.24.08584 tanggal 17 September 2018;
36. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000664441456 dengan nama usaha CV. KIARATAMA PERSADA tanggal 15 Juni 2019;
37. 1 (satu) bundle Fotocopy Notaris Gianto, SH salinan Akta Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2013 dengan judul Perseroan Komanditer CV. KIARATAMA PERSADA ;
38. Asli 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. KIARATAMA PERSADA Alamat Jl. Sentral Raga Buana No. A6 Nomor Rekening 901.00.01.00202.8 di Bank BPD KALSEL Syariah periode 01 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.
39. 1 (satu) bundle contoh Surat Resmi dari HAPE WORLD.
40. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah DPRD Kota Banjarbaru. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Sabak Digital 12,9 Inchi;
41. Surat Dokumen Penawaran Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197/HW-Q/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang ;
42. Spesifikasi dan Identitas Penawaran Barang Apple iPad Pro 2020 12,9 Inch (128 GB/Wifi Only);
43. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Barang;
44. Rencana Anggaran Biaya dari CV. KIARATAMA PERSADA tertanggal Bajarmasin, 16 Nopember 2020;
45. Summary Report Server LPSE Kota Banjarbaru tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.25 Kode Tender 2882023 nama tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Personal Komputer K/L/P/D Pemerintah Kota Banjarbaru satuan Kerja Sekretariat DPRD;
46. Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 16 Nopember 2020 Kode Tender 2882023.
47. Daftar Hadir Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin –



- Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020. Tanggal 18 Nopember 2020;
48. Checklist Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020.
 49. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2728023.
 50. Berita Acara Hasil Negosiasi / Reserve Auction Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020.
 51. Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 282023.
 52. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 05/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2882023.
 53. Nota Dalam dari Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Laporan Hasil Tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadakan Personal Komputer;
 54. Surat Dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07/Pokja-PPK/Sekr.DPRD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Daeah DPRD Kota Banjarbaru.
 55. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188/02/PBJ/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru.
 56. Surat Tugas No: 46/KABAG-PBJ/UKPBJ/2020 tanggal 4 Nopember 2020;



57. 1 (satu) bundle Persyaratan Kualifikasi Peserta;
58. Fotocopy 1 (satu) bundle Buku Nomor SPDP / Surat Tugas Sekretariat Tahun 2020 – 2021 warna Orange merk Mirage
59. Scan Warna Surat Perintah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 800/236—Set.DPRD/2021 tanggal 26 Maret 2021;
60. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
61. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
62. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD dan Inspektorat pada Pemerintahan Kota Banjarbaru;
63. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020
64. 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
65. 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
66. Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900/477/Set-DPRD/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran
67. Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/80/KUM/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
68. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/4/KUM/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
69. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020



- tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
70. Fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020. Lampiran – Susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2020;
 71. Fotocopy Surat Dari Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bagian ULP Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 027/651/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa;
 72. Asli Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Aida Yunani, M. AP tanggal 15 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 011.03.01.31028.9;
 73. Asli Rekening Koran Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan tanggal 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 0081126496;
 74. Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4/035/Bag.Umpeg/Set. DPRD perihal Mohon Ijin Prinsip Mendampingi Kunker Banggar & Banmus;
 75. Fotocopy Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4/035/Setwan/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Perintah Tugas : 1. SUGENG SUROSO NIP.19770103200801 1 023 Jabatan Pengelola Kepegawaian, 2. HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada Tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tanggerang;
 76. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
 77. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD
4.01.04.02.09.52;

78. Asli Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru nomor : 027 / 343 /
Set.DPRD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan
Penyelesaian Pekerjaan;

79. Asli Faktur Penjualan New Store dengan nomor fraktur SI-2021/03-
0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO
2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF,
SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2
(dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor
SHDTRDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH
bin H. FAHRUDDIN NOOR;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm,
tanggal 31 Mei 2022 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada
tanggal 02 Juni 2022, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding
Nomor 5/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN. Bjm dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Ketua
Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana dalam Surat Nomor W.15.U1-
1942/Pid.Sus-TPK/6/2022 tanggal 03 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2022 dan
diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Juni
2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara
seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan relas Pemberitahuan
penyerahan memori banding oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal
06 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat
Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum
sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara
(inzage) dengan Nomor Suratnya W15-U1/2015/Pid/Tipikor/VI/2022 tanggal 13
Juni 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) dengan Nomor Suratnya W15-U1/2016/Pid/Tipikor/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022 yang intinya adalah :

1. *Bahwa kualifikasi pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos, M.AP bin TABRI dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa*

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan a quo yang dalam putusannya menyebutkan jika terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian lebih lanjut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 178 disebutkan:
“bahwa dari Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) telah dibelanjakan sebesar Rp409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp111.654.545,00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima rupiah); bahwa uang sisa Rp111.654.545,00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima rupiah) dikuasai Saksi AULIA RACHMAN, yang diberikan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); bahwa majelis hakim menilai Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos tidak bertambah nilai kekayaannya, Saksi AULIA RACHMAN dengan Rp.105.654.545,00 (seratus lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) hartanya tidak meningkat secara signifikan, serta tidak menjadi hidup foya-foya layaknya orang kaya, saksi Akmad Syaifullah dengan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hartanya tidak meningkat secara signifikan serta tidak menjadi hidup foya-foya layaknya orang kaya bahwa Saksi AULIA RACHMAN berbelanja 25 (dua puluh lima) iPad unit di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dan Terdakwa berbelanja 5 (lima) unit iPad di Toko New Store Mall Tangerang melalui saksi Sugeng Suroso; bahwa tentunya Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dan Toko New Store Mall Tangerang memperoleh iPad yang dijual juga dengan membelinya dari pihak lain untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan; bahwa berapa keuntungan yang diperoleh Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dari pembelian iPad yang dilakukan Saksi AULIA RACHMAN dan berapa keuntungan Toko New Store Mall Tangerang dari hasil pembelian iPad yang dilakukan Terdakwa tidak terungkap dalam persidangan”
Pertimbangan tersebut dijadikan landasan untuk mengambil kesimpulan jika unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tidak terbukti, pertimbangan demikian menurut Penuntut Umum keliru/kurang tepat;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi atas nama terpidana DRS. ENDIN SAMSUDIN, MM., tertanggal 03 Juli 2008, halaman

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



385, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, tertanggal 01 September 2008 Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai "memperkaya" sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur "memperkaya" dengan kriteria unsur "menguntungkan", dengan perkataan lain memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Selanjutnya, dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya.

- Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak dicairkan segera, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.A.P. telah memerintahkan Saksi Muhammad Joni Setiawan selaku PPTK untuk membuat berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang, lalu kemudian Saksi Muhammad Joni Setiawan kembali menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK dan PA "apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "tidak apa-apa tanda tangani saja" sehingga Saksi Muhammad Joni Setiawan menandatangani dokumen tersebut yang kemudian dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat untuk pencairan anggaran yang berakibat pada cairnya anggaran pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening: 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa telah memperkaya pihak lain yaitu Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH sebagai Direktur CV Kiaratama Persada.
- Bahwa menurut Hermien Hadiati Koeswadi tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut, jika tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka disitu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
 - 1) Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
 - 2) Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi si pelaku bertambah kekayaannya.
 - 3) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.
 - 4) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif.
- Bahwa berdasarkan teori tersebut sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menanda tangani dokumen-dukoemen pencairan dan memerintahkan saksi Muhammad Joni Setiawan untuk menandatangani dukomen kelengkapan pencairan telah memperkaya orang lain dalam hal ini Terdakwa jelas tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku PPK da PA yang harus bertanggung jawab dalam setiap kegiatan sesuai dengan jabatannya;
- Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian mengenai frasa "memperkaya" yang telah kami sebutkan dan kami jelaskan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim untuk



menyatakan unsur “*memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi*” tidak terbukti adalah tidak tepat.

- Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa sangatlah ringan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan negara dalam aspek-aspek tertentu tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Banjarbaru sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya oleh karena itu seluruh *stakeholder* harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

2. Putusan tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI sesuai dengan pertanggungjawabannya

- Bahwa selama pembuktian di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang didapatkan dari keterangan para saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa mengenai adanya suatu kerugian negara yang timbul dalam proses pengadaan Sabak Digital (iPad) TA. 2020 di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan hasil audit BPKP yang dalam hasil penghitungannya terdapat kerugian sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan adanya kerugian negara yang timbul dalam proses pengadaan Sabak Digital (iPad) TA. 2020 di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut, maka dipandang perlu kerugian negara yang terjadi dalam pengadaan iPad selanjutnya akan dibebankan kepada Terdakwa yang nantinya akan dimasukkan dalam pidana tambahan yaitu uang pengganti (UP);
- Bahwa sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*
 - a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
 - c. *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

Maka sudah sepatutnya pembayaran uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan nilainya diperhitungkan sesuai dengan nilai kerugian keuangan negara sesuai dengan perbuatannya dan ditanggung bersama dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tetap memperhitungkan adanya pengembalian keuangan negara yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada tahap Penyidikan.

3. Putusan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Proporsional serta Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat Oliver Wendell Holes, menyatakan "*The Supreme Court Is Not Court Of Justice, It Is A Court Of Law*", yang artinya "*menegakan hukum bukan hanya demi hukum itu sendiri namun demi keadilan baik bagi Individu (terdakwa), namun juga bagi masyarakat, bangsa dan negara*". Putusan kepada terdakwa tersebut belum menyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat yaitu demi menegakkan asas kepastian Hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatan masyarakat. Sehingga kami melaksanakan tugas justisial meminta Banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin demi menegakan hukum (Undang-Undang) yang sejalan dengan asas kepastian hukum (menegakan hukum demi

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



hukum itu sendiri) sehingga dapat menerapkan dan menegakan keadilan berdasarkan Pancasila yang sejalan dan selaras dengan kepastian hukum yang adil, memahami dan meresapi rasa keadilan yang hidup di Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut umum maka penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas :

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Penuntut Umum, ternyata intinya hanya menginginkan agar dari surat tuntutan yang telah diajukannya dapat diputus sesuai maksud dan keinginan penuntut umum tersebut dengan alasan Putusan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya khususnya mengenai pasal yang telah dibuktikan dan menurut Penuntut umum yang tepat adalah dakwaan Primair dan bukan dakwaan Subsidair sebagaimana Putusan



Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat pertama yang dikenakan kepada terdakwa dan disamping itu keberatan mengenai besaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 31 Mei 2022, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding beserta memori bandingnya dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Susidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut umum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat Banding adalah keberatan yang tidak memuat hal-hal yang baru, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, karena pada putusan tersebut sudah benar dan tepat dipertimbangkannya, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih dan dijadikannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding sendiri walaupun perlu dilengkapi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin TABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari kerugian Negara Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam banding ini adalah identik yang sudah termuat didalam surat dakwaannya, adalah kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) / Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020 dikelola tidak secara tepat waktu dan tepat guna karena tidak didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dimana Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah menunjuk Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV Kiaratama Persada) selaku pemenang lelang sedangkan Saksi AULIA RACHMAN dengan memakai bendera perusahaan Kiaratama Persada milik Saksi AKHMAD SYAIFULLAH, yang telah menjalankan dan melaksanakan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



negosiasi yang sama yakni sebesar Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN selaku PPTK membuat berita Acara Pemeriksaan barang dan berita acara Penyerahan barang dan pembayaran dana senilai menjadi Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada CV Kiaratama Persada, padahal diketahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada dan Terdakwa selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada, namun ternyata CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH dan Saksi AULIA RACHMAN mengantar dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN sejumlah 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang diserahkan Saksi AULIA RACHMAN Kepada Saksi MUHAMMAD JONI SETIAWAN, 10 (sepuluh) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah membeli terlebih dahulu 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit tersebut, sehingga pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal, sehingga hanya bisa difungsikan melalui wifi dan tidak bisa difungsikan menggunakan kartu sebagaimana layaknya apabila barang itu resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NGATNO, S.E., Crfa dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) akibat perbuatan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH selaku direktur CV Kiaratama Persada selaku penyedia yang dikendalikan oleh saksi Saksi AULIA RACHMAN sebagai rekanan dibelakang layar, sehingga hal itu tidak terlepas juga merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK;

Menimbang, bahwa kerugian dalam Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, yaitu sejumlah Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) telah dibelanjakan oleh Saksi AULIA RACHMAN untuk membeli) iPad PRO 2020 11" 128 GB sebanyak 25 (dua puluh lima unit) dengan harga perunit Rp13.700.000,00(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibelanjakan oleh Saksi AULIA RACHMAN sebesar Rp342.500.000,00(tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah sebesar 5 (lima) unit iPad PRO 2020 11" 128 GB dengan harga perunitnya adalah 13.500.000,00 sehingga total yang dibelanjakan Terdakwa Rp67.500,000,00, sedangkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH diuntungkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),sehingga sisanya Rp105.654.545 (seratus lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) telah diambil sebagai keuntungan oleh Saksi AULIA Rachman;

Menimbang, bahwa karena itu majelis Hakim Tipikor tingkat Banding juga menilai tepat Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp67.500,000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai perbuatannya yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan Saksi AULIA RACHMAN harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp105.654.545,00



(seratus lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH harus membayar uang pengganti Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat Banding yang telah diuraikan secara jelas diatas adalah bagian dari jawaban secara tegas kalau permohonan banding dari penuntut umum untuk dikesampingkan karena tidak memuat hal -hal yang baru, bahkan dari pertimbangan tersebut memberikan gambaran yaitu alangkah adilnya apabila pihak-pihak yang lain dan juga telah berperan atas kerugian dalam Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 juga harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan, agar membayar uang Pengganti bisa dikenakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai aspek ppidanaan, terkait apakah tepat pidana penjara yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji juga dari komponen lain yaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedoman Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait aspek kesalahan menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi skala kesalahan sedang sebagaimana disebutkan pada pasal 9 huruf a angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama orang lain yaitu peran Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) / Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa skala kerugian Negara sedang, terungkap melalui fakta hukum: terbukti menimbulkan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan yang telah dibebankan kepada Terdakwa karena tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan anggaran sebagaimana mestinya adalah sebesar Rp67.500,000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi AULIA RACHMAN harus



membayar Uang Pengganti sebesar Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.105.654.545,00 (seratus lima juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Saksi AKHMAD SYAIFULLAH harus membayar uang pengganti Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi skala dampak rendah sebagaimana disebutkan pada pasal 10 huruf b angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) / Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tidak terwujud sebagaimana yang telah programkan ;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi skala keuntungan rendah sebagaimana disebutkan pada pasal 9 huruf c angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10 % sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian akumulasi dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan adalah sebagai berikut: (1). Tingkat kesalahan : skala sedang . (2). Tingkat dampak : skala rendah. (3) Tingkat keuntungan : skala rendah dan (4) Tingkat kerugian Negara : skala sedang;

Menimbang, bahwa dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpedoman PERMA Nomor 1 tahun 2020, berkaitan dengan penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pidana denda termasuk uang pengganti serta pidana kurungan pengganti telah telah patut dan mencerminkan



rasa keadilan serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 31 Mei 2022 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair dan saat ini Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT HARIYANTO, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Juni 2022, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM jo. tanggal 12 Juli 2022, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2022 dengan di dampingi oleh SIGIT HARIYANTO, SH., MH., Hakim Tinggi dan DANA HANURA ,SH.MH Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota tersebut serta MASRAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARIYANTO, SH., MH

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH.

DANA HANURA ,SH.MH.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Panitera Pengganti,

MASRAWAN, SH.